



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

DRAF EKSPOSUR

SAK INDONESIA

**Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan*
dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan:*
Pengungkapan tentang Klasifikasi dan
*Pengukuran Instrumen Keuangan***

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 13 Desember 2024

Draf Eksposur

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur ini akan dipertimbangkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur ini paling lambat diterima pada **13 Desember 2024**.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id.

Hak Cipta © 2024 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke DSAK IAI. Penggandaan Draf Eksposur ini oleh individu/ organisasi/ lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Draf Eksposur

PENGANTAR AMENDEMENT

Draf Eksposur Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 2 Oktober 2024.

Draf Eksposur Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 merupakan adopsi dari *Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments (Amendments to IFRS 9 and IFRS 7)* yang berlaku efektif 1 Januari 2026.

Jakarta, 2 Oktober 2024
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan dengan Kas Menggunakan Sistem Pembayaran Elektronik (Paragraf PP3.3.8)

DE Amendemen PSAK 109 paragraf PP3.3.8 mengusulkan bahwa, ketika kriteria-kriteria tertentu terpenuhi, suatu entitas akan diperkenankan untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang diselesaikan dengan kas menggunakan sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian.

***Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf PP3.3.8?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.***

2. Klasifikasi Aset Keuangan – Persyaratan Kontraktual yang Konsisten dengan Pengaturan Peminjaman Standar

DE Amendemen PSAK 109 akan menambahkan paragraf PP4.1.8A dan PP4.1.10A yang mengusulkan bagaimana entitas menilai:

- (a) bunga dalam menerapkan paragraf PP4.1.7A; dan
- (b) persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual dalam menerapkan paragraf PP4.1.10A.

DE Amendemen PSAK 109 paragraf P4.1.13 dan P4.1.14 juga akan mengusulkan contoh tambahan dari aset keuangan yang memiliki, atau tidak memiliki, arus kas kontraktual yang semata merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

*Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf PP4.1.8A?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

3. **Klasifikasi Aset Keuangan – Aset Keuangan dengan Fitur *Non-recourse***
DE Amendemen PSAK 109 akan mengubah paragraf PP4.1.16 dan menambahkan paragraf PP4.1.16A untuk menyempurnakan definisi dari istilah “*non-recourse*”.

DE Amendemen PSAK 109 paragraf PP4.1.17A juga akan menambahkan contoh dari faktor-faktor yang mungkin perlu dipertimbangkan entitas saat menilai karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dengan fitur *non-recourse*.

*Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf PP4.1.16,
PP4.1.16A, dan PP4.1.17A? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

4. **Klasifikasi Aset Keuangan – Instrumen yang terkait secara Kontraktual**
DE Amendemen PSAK 109 akan mengubah paragraf PP4.1.20 dan PP4.1.21 serta menambahkan paragraf PP4.1.20A untuk mengklarifikasi definisi dari transaksi yang mengandung beberapa instrumen yang terkait secara kontraktual dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 paragraf PP4.1.21–PP4.1.26.

DE Amendemen PSAK 109 paragraf PP4.1.23 akan mengklarifikasi bahwa referensi terhadap instrumen dalam kelompok pendasar dapat mencakup instrumen keuangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109.

*Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam
paragraf PP4.1.20, PP4.1.20A, PP4.1.21, dan PP4.1.23?
Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.*

5. **Pengungkapan – Investasi pada Instrumen Ekuitas Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.**

Untuk investasi pada instrumen ekuitas ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, DE Amendemen PSAK 107 akan:

- (a) mengubah paragraf 11A(c) untuk mensyaratkan pengungkapan nilai wajar agregat instrumen ekuitas daripada nilai wajar setiap instrumen pada akhir periode pelaporan;
- (b) menambahkan paragraf 11A(f) untuk mensyaratkan pengungkapan perubahan nilai wajar yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain selama periode pelaporan; dan

- (c) menambahkan paragraf 11B(d) untuk mensyaratkan pengungkapan setiap pengalihan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam ekuitas selama periode yang terkait dengan investasi yang dihentikan pengakuannya selama periode pelaporan.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 11A(c), 11A(f), dan 11B(d)? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

6. Pengungkapan – Persyaratan Kontraktual yang Mengubah Waktu atau Jumlah Arus Kas Kontraktual

DE Amendemen PSAK 107 akan menambahkan paragraf 20B dan 20C untuk mensyaratkan pengungkapan terkait persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual berdasarkan terjadinya (atau tidak terjadinya) suatu peristiwa kontinjensi. Persyaratan tersebut akan berlaku untuk setiap kelas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan setiap kelas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 20B dan 20C? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

7. Ketentuan Transisi

DE Amendemen PSAK 109 paragraf 7.2.47–7.2.49 akan mensyaratkan entitas untuk menerapkan DE amendemen ini secara retrospektif tanpa menyajikan kembali informasi komparatif. DE Amendemen ini juga akan mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang aset keuangan yang mengubah kategori pengukuran sebagai akibat dari penerapan amendemen ini.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

8. Tanggal Efektif

Entitas menerapkan DE amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan DE amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif tersebut? Jika tidak, jelaskan alasannya.

9. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan pengaturan dalam DE amendemen PSAK 109 dan PSAK 107?

Draf Eksposur

PERBEDAAN DENGAN IFRS

DE Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments (Amendments to IFRS 9 and IFRS 7)* yang berlaku efektif 1 Januari 2026, kecuali amendemen konsekuensial terhadap IFRS 19 *Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures* karena IFRS 19 belum dirujuk di Indonesia.

Draf Eksposur

Draf Eksposur

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 109: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan* yang berlaku efektif 1 Januari 2026 dan PSAK 109 dan PSAK 107 saat ini adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 109 dan PSAK 107	DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107
Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan dengan Kas Menggunakan Sistem Pembayaran Elektronik (paragraf PP3.3.8)	PSAK 109 saat ini mengatur penghentian pengakuan liabilitas keuangan pada tanggal penyelesaian.	DE Amendemen PSAK 109 mengklarifikasi bahwa liabilitas keuangan dihentikan pada tanggal penyelesaian dan memperkenankan entitas untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan dengan kas menggunakan sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian ketika kriteria-kriteria tertentu terpenuhi.

Perihal	PSAK 109 dan PSAK 107	DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107
Klasifikasi Aset Keuangan	PSAK 109 meliputi Lampiran B: Pedoman Penerapan.	<p>DE Amendemen PSAK 109:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengklarifikasi bagaimana entitas menilai aset keuangan dengan arus kas kontraktual yang konsisten dengan pengaturan peminjaman standar; • menyempurnakan definisi dari istilah '<i>non-recourse</i>', yaitu aset keuangan di mana entitas memiliki hak akhir untuk menerima arus kas secara kontraktual dibatasi pada arus kas yang dihasilkan oleh aset tertentu; dan • mengklarifikasi karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual yang membedakannya dari transaksi lainnya dan mengklarifikasi bahwa referensi terhadap instrumen dalam kelompok pendasar dapat mencakup instrumen keuangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109.

Perihal	PSAK 109 dan PSAK 107	DE Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107
<p>Pengungkapan – Investasi pada Instrumen Ekuitas Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain</p>	<p>PSAK 107 saat ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mensyaratkan pengungkapan nilai wajar setiap instrumen keuangan pada akhir periode pelaporan. 	<p>DE Amendemen PSAK 107:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mensyaratkan pengungkapan nilai wajar agregat instrumen ekuitas pada akhir periode pelaporan; • menambahkan pengungkapan perubahan nilai wajar yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain selama periode pelaporan; dan • menambahkan pengungkapan setiap pengalihan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam ekuitas selama periode yang terkait dengan investasi yang dihentikan pengakuannya selama periode pelaporan.
<p>Pengungkapan – Persyaratan Kontraktual yang Mengubah Waktu atau Jumlah Arus Kas Kontraktual</p>	<p>Tidak diatur.</p>	<p>DE Amendemen PSAK 107 menambahkan pengungkapan terkait persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual berdasarkan terjadinya (atau tidak terjadinya) suatu peristiwa kontinjensi.</p> <p>Persyaratan tersebut berlaku untuk setiap kelas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan setiap kelas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.</p>

Draf Eksposur

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109

INSTRUMEN KEUANGAN

Draf Eksposur Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan menambahkan paragraf 7.1.12–7.1.13 (dan judul terkaitnya) dan 7.2.47–7.2.49 (dan judul terkaitnya). Untuk kemudahan membaca, paragraf-paragraf tersebut tidak digarisbawahi.

...

BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

7.1. Tanggal Efektif

...

7.1.12. [Draf] Amendemen *Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan*, mengamendemen PSAK 109 dan PSAK 107, menambahkan paragraf 7.2.47–7.2.49, PP3.1.2A, PP3.3.8–PP3.3.10, PP4.1.8A, PP4.1.10A, PP4.1.16A dan PP4.1.20A. [Draf] Amendemen tersebut juga mengamendemen paragraf PP4.1.10, PP4.1.13, PP4.1.14, PP4.1.16, PP4.1.17, PP4.1.20, PP4.1.21 dan PP4.1.23. Entitas menerapkan [Draf] amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026. Penerapan lebih dini diperkenankan.

7.1.13. Jika entitas memilih untuk menerapkan [Draf] amendemen tersebut untuk periode lebih dini, maka entitas:

- (a) menerapkan seluruh [Draf] amendemen tersebut secara bersamaan dan mengungkapkan fakta tersebut; atau
- (b) menerapkan hanya [Draf] amendemen Panduan Penerapan Bagian 4.1 dalam Pernyataan ini (Klasifikasi Aset Keuangan) untuk periode lebih dini dan mengungkapkan fakta tersebut.

...

7.2. Ketentuan Transisi

...

Ketentuan Transisi untuk [Draf] Amendemen *Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan*

7.2.47. Entitas menerapkan [Draf] Amendemen *Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan* secara retrospektif, sesuai dengan PSAK 208, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 7.2.48–7.2.49. Untuk tujuan persyaratan dalam paragraf tersebut, tanggal penerapan awal merupakan awal periode pelaporan ketika entitas pertama kali menerapkan [Draf] amendemen ini.

7.2.48. Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan [Draf] amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya, jika dan hanya jika, hal tersebut mungkin dilakukan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, entitas mengakui dampak penerapan awal [Draf] amendemen ini sebagai penyesuaian terhadap saldo

awal dari aset keuangan dan liabilitas keuangan serta dampak kumulatif, jika ada, sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) pada tanggal penerapan awal.

7.2.49. Pada tanggal penerapan awal [Draf] amendemen Panduan Penerapan Bagian 4.1. dalam Pernyataan ini (Klasifikasi Aset Keuangan), entitas mengungkapkan untuk setiap kelas aset keuangan yang berubah kategori pengukuran sebagai akibat dari penerapan [Draf] amendemen ini:

- (a) kategori pengukuran dan jumlah tercatat yang ditentukan sesaat sebelum menerapkan [Draf] amendemen ini; dan
- (b) kategori pengukuran dan jumlah tercatat yang ditentukan sesaat setelah menerapkan [Draf] amendemen ini.

Draf Eksposur

LAMPIRAN B

PEDOMAN PENERAPAN

Draf Eksposur Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan menambahkan paragraf PP3.1.2A (dan judul terkaitnya), PP3.3.8–PP3.3.10, PP4.1.8A, PP4.1.10A, PP4.1.16A dan PP4.1.20A dan mengamendemen paragraf PP4.1.10, PP4.1.13, PP4.1.14, PP4.1.16, PP4.1.17, PP4.1.20, PP4.1.21 dan PP4.1.23. Paragraf PP4.1.7A, PP4.1.15, dan PP4.1.22 tidak diamendemen, tetapi ditambahkan sebagai kemudahan referensi. Teks baru digarisbawahi dan teks yang dihapus, dicoret.

...

PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN (BAB 3)

Pengakuan Awal (Bagian 3.1)

...

Tanggal pengakuan awal atau penghentian pengakuan

PP3.1.2A. Kecuali paragraf 3.1.2 diterapkan, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada tanggal ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (lihat paragraf 3.1.1). Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada tanggal ketika hak kontraktual atas arus kas kedaluwarsa atau aset tersebut dialihkan (lihat paragraf 3.2.3). Kecuali entitas memilih untuk menerapkan paragraf PP3.3.8, liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada tanggal penyelesaian, yaitu tanggal ketika liabilitas tersebut berakhir karena kewajiban yang dinyatakan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa (lihat paragraf 3.3.1) atau liabilitas tersebut memenuhi persyaratan untuk penghentian pengakuan (lihat paragraf 3.3.2).

...

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan (Bagian 3.3)

...

PP3.3.8. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf PP3.1.2A untuk menghentikan pengakuan suatu liabilitas keuangan pada tanggal penyelesaian, ketika menyelesaikan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dengan kas menggunakan sistem pembayaran elektronik, entitas diperkenankan untuk menganggap liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) diselesaikan sebelum tanggal penyelesaian, jika dan hanya jika, entitas telah memulai instruksi pembayaran yang mengakibatkan:

- (a) entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menarik, menghentikan atau membatalkan instruksi pembayaran;
- (b) entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk mengakses kas yang akan digunakan sebagai penyelesaian akibat dari instruksi pembayaran; dan
- (c) risiko penyelesaian terkait dengan sistem pembayaran elektronik tidak signifikan.

PP3.3.9. Untuk tujuan penerapan paragraf PP3.3.8(c), risiko penyelesaian terkait dengan sistem pembayaran elektronik tidak signifikan jika karakteristik sistem pembayaran elektronik sedemikian rupa sehingga penyelesaian instruksi pembayaran mengikuti suatu proses administratif standar dan jarak waktu antara kriteria dalam paragraf PP3.3.8(a) dan (b) terpenuhi serta kas yang diserahkan pada pihak lawan adalah singkat. Akan tetapi, risiko penyelesaian tidak akan menjadi tidak signifikan jika penyelesaian instruksi pembayaran bergantung pada kemampuan entitas untuk menyerahkan kas pada tanggal penyelesaian.

PP3.3.10. Entitas yang memilih untuk menerapkan paragraf PP3.3.8 atas penyelesaian liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik menerapkan paragraf tersebut untuk seluruh penyelesaian yang dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik yang sama.

...

KLASIFIKASI (BAB 4)

Klasifikasi Aset Keuangan (Bagian 4.1)

...

Arus Kas Kontraktual yang Semata dari Pembayaran Pokok dan Bunga (*Solely Payments of Principal and Interest*) dari Jumlah Pokok Terutang

...

PP4.1.7A. Arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang konsisten dengan pengaturan peminjaman standar. Dalam pengaturan peminjaman standar, imbalan untuk nilai waktu atas uang (lihat paragraf PP4.1.9A–PP4.1.9E) dan risiko kredit biasanya unsur yang paling signifikan dari bunga. Akan tetapi, dalam pengaturan tersebut, bunga dapat juga termasuk imbalan untuk risiko peminjaman standar lainnya (sebagai contoh, risiko likuiditas) dan biaya-biaya (sebagai contoh, biaya administrasi) terkait dengan memiliki aset keuangan untuk periode waktu tertentu. Sebagai tambahan, bunga dapat mencakup marjin laba yang konsisten dengan pengaturan peminjaman standar. Dalam keadaan ekonomi yang ekstrim, bunga bisa menjadi negatif jika, sebagai contoh, pemegang aset keuangan baik secara eksplisit maupun implisit membayar deposit uang untuk jangka waktu tertentu (dan *fee* (imbalan) tersebut melebihi imbalan yang diterima pemegang dari nilai waktu atas uang, risiko kredit dan risiko dan biaya peminjaman standar lainnya). Akan tetapi, persyaratan kontraktual yang menimbulkan eksposur risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak berhubungan dengan pengaturan peminjaman standar, seperti eksposur perubahan harga ekuitas atau harga komoditas, tidak menghasilkan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Suatu aset keuangan yang diterbitkan atau dibeli dapat menjadi pengaturan peminjaman standar terlepas dari apakah aset keuangan tersebut merupakan pinjaman dalam bentuk hukumnya.

...

PP4.1.8A. Dalam menilai apakah arus kas kontraktual dari aset keuangan konsisten dengan pengaturan peminjaman standar, entitas mungkin perlu mempertimbangkan elemen bunga yang berbeda secara terpisah. Penilaian terhadap bunga berfokus pada apa yang menjadi kompensasi bagi entitas, daripada seberapa besar kompensasi yang diterima oleh entitas. Akan tetapi, jumlah kompensasi yang diterima oleh entitas mungkin mengindikasikan bahwa entitas mendapatkan kompensasi untuk hal selain dari risiko dan biaya peminjaman standar. Arus kas kontraktual tidak konsisten dengan pengaturan peminjaman standar apabila diindeks ke variabel yang bukan merupakan risiko atau biaya peminjaman standar (sebagai contoh, nilai instrumen ekuitas atau harga komoditas) atau jika arus kas kontraktual tersebut merepresentasikan bagian dari pendapatan atau laba debitor, bahkan jika ketentuan kontraktual tersebut umum di pasar tempat entitas beroperasi.

...

Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual

PP4.1.10. Jika aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (sebagai contoh, jika aset dapat dibayar di muka sebelum jatuh tempo atau memiliki jangka waktu dapat diperpanjang), entitas harus menentukan apakah arus kas kontraktual yang dihasilkan sepanjang umur instrumen sesuai kontrak, merupakan

pembayaran yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk membuat penentuan ini, entitas harus menilai arus kas kontraktual yang dapat timbul baik sebelum, maupun sesudah, perubahan arus kas kontraktual, terlepas dari kemungkinan terjadinya perubahan dalam arus kas kontraktual. Entitas mungkin juga perlu untuk menilai karakteristik dari setiap peristiwa kontinjensi (yaitu pemicu) yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Meskipun sifat dari peristiwa kontinjensi itu sendiri bukan merupakan faktor penentu dalam menilai apakah arus kas kontraktual merupakan semata pembayaran pokok dan bunga, namun hal tersebut mungkin merupakan suatu indikator. Sebagai contoh, bandingkan antara instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku bunga yang lebih tinggi ketika debitur tidak melakukan sejumlah pembayaran tertentu dengan instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku bunga yang lebih tinggi ketika suatu indeks ekuitas mencapai tingkat tertentu. Kemungkinan besar dalam kasus pertama, arus kas kontraktual selama umur instrumen akan semata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang karena hubungan antara pembayaran yang belum dilakukan dan peningkatan risiko kredit. Dalam kasus pertama, sifat peristiwa kontinjensi berhubungan langsung dengan, dan arus kas kontraktual berubah ke arah yang sama dengan, perubahan risiko dan biaya peminjaman standar. (Lihat juga paragraf PP4.1.18.)

PP4.1.10A. Dalam beberapa kasus, suatu fitur kontinjensi menghasilkan arus kas kontraktual yang konsisten dengan pengaturan peminjaman standar baik sebelum maupun sesudah perubahan arus kas kontraktual, tetapi sifat dari peristiwa kontinjensi itu sendiri tidak berhubungan secara langsung dengan perubahan dalam risiko dan biaya peminjaman standar. Sebagai contoh, suku bunga pada suatu pinjaman disesuaikan dengan jumlah yang telah ditentukan jika debitur berhasil mencapai pengurangan emisi karbon yang telah disyaratkan secara kontraktual. Dalam kasus tersebut, ketika menerapkan paragraf PP4.1.10, aset keuangan memiliki arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, jika dan hanya jika, dalam semua skenario yang mungkin secara kontraktual, arus kas kontraktual tidak akan berbeda secara signifikan dari arus kas kontraktual pada suatu instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang identik, tetapi tanpa fitur kontinjensi tersebut. Dalam beberapa kasus lainnya, entitas mungkin dapat melakukan penentuan tersebut dengan melakukan penilaian kualitatif; tetapi, dalam keadaan lainnya, entitas mungkin perlu untuk melakukan penilaian kuantitatif. Jika terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis bahwa arus kas kontraktual tidak secara signifikan berbeda, maka entitas tidak perlu melakukan penilaian secara rinci.

...

PP4.1.13. Contoh berikut mengilustrasikan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Daftar ini bukan merupakan daftar yang komprehensif.

Instrumen	Analisis
<p>...</p> <p><u>Instrumen EA</u></p> <p><u>Instrumen EA adalah pinjaman dengan suku bunga yang disesuaikan setiap periode pelaporan dengan basis poin yang tetap jika debitur mencapai pengurangan emisi karbon yang telah ditentukan secara kontraktual selama periode pelaporan sebelumnya.</u></p> <p><u>Penyesuaian kumulatif maksimum yang mungkin tidak akan secara signifikan mengubah suku bunga pinjaman tersebut.</u></p>	<p>...</p> <p><u>Arus kas kontraktual adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.</u></p> <p><u>Entitas mempertimbangkan apakah arus kas kontraktual yang dapat timbul baik sebelum dan sesudah setiap perubahan dalam arus kas kontraktual adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga (lihat paragraf PP4.1.10).</u></p> <p><u>Jika peristiwa kontinjensi pencapaian target emisi karbon terjadi, tingkat suku bunga disesuaikan dengan jumlah basis poin yang tetap, sehingga menghasilkan arus kas kontraktual yang konsisten dengan pengaturan peminjaman standar. Hanya karena sifat peristiwa kontinjensi itu sendiri tidak berhubungan langsung dengan perubahan risiko dan biaya peminjaman standar maka entitas tidak dapat menyimpulkan – tanpa penilaian lebih lanjut – apakah arus kas atas aset keuangan adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga.</u></p> <p><u>Oleh karena itu, entitas menilai apakah, dalam semua skenario yang mungkin secara kontraktual, arus kas kontraktual tidak akan berbeda secara signifikan dari arus kas kontraktual atas instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang identik, tetapi tanpa fitur kontinjensi yang terkait dengan emisi karbon (lihat paragraf PP4.1.10A)</u></p> <p><u>Karena penyesuaian apapun selama umur instrumen tidak akan menghasilkan arus kas kontraktual yang berbeda secara signifikan, entitas menyimpulkan bahwa pinjaman tersebut memiliki arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.</u></p>

PP4.1.14. Contoh berikut menggambarkan arus kas kontraktual yang tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Daftar ini bukan merupakan daftar yang komprehensif.

Instrumen	Analisis
<p>...</p> <p>Instrumen I</p> <p><u>Instrumen I adalah pinjaman dengan suku bunga yang disesuaikan setiap periode pelaporan untuk mengikuti pergerakan indeks harga karbon yang ditentukan oleh pasar selama periode pelaporan sebelumnya.</u></p>	<p>...</p> <p><u>Arus kas kontraktual bukan semata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.</u></p> <p><u>Arus kas kontraktual diindeks ke suatu variabel (indeks harga karbon), yang bukan merupakan risiko atau biaya peminjaman standar. Oleh karena itu, arus kas kontraktual tidak konsisten dengan pengaturan peminjaman standar (lihat paragraf PP4.1.8A).</u></p>

PP4.1.15. Dalam beberapa kasus aset keuangan mungkin memiliki arus kas kontraktual yang digambarkan sebagai pokok dan bunga tetapi arus kas tersebut tidak merepresentasikan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf 4.1.2(b), 4.1.2A(b) dan 4.1.3 Pernyataan ini.

PP4.1.16. Hal ini mungkin terjadi jika aset keuangan mewakili suatu investasi pada suatu aset atau arus kas tertentu dan karenanya arus kas kontraktual tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Sebagai contoh, jika persyaratan kontraktual menetapkan bahwa arus kas dari aset keuangan tersebut meningkat karena lebih banyak kendaraan bermotor menggunakan jalan tol tertentu, arus kas kontraktual tersebut tidak konsisten dengan pengaturan peminjaman standar. Sebagai akibatnya, instrumen tersebut tidak akan memenuhi ketentuan di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b). Hal ini dapat terjadi ketika klaim kreditur terbatas pada aset tertentu yang dimiliki debitur atau arus kas dari aset tertentu (misalnya, aset keuangan “non-recourse”).

PP4.1.16A. Situasi yang dideskripsikan di paragraf PP4.1.15 juga mungkin timbul jika aset keuangan memiliki fitur non-recourse. Aset keuangan memiliki fitur non-recourse jika hak akhir (ultimate right) entitas untuk menerima arus kas secara kontraktual dibatasi pada arus kas yang dihasilkan oleh aset tertentu. Dengan kata lain, entitas lebih terekspos terhadap risiko kinerja aset tertentu daripada risiko kredit debitur. Sebagai contoh, hak utama kreditur untuk menerima arus kas mungkin secara kontraktual dibatasi pada arus kas yang dihasilkan oleh aset tertentu dari suatu entitas terstruktur.

PP4.1.17. Akan tetapi, kenyataan bahwa aset keuangan memiliki fitur non-recourse tidak dengan sendirinya menghalangi aset keuangan tersebut untuk memenuhi ketentuan di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b). Dalam situasi seperti itu, kreditur disyaratkan untuk menilai (“melihat pada”) hubungan antara aset pendasar atau arus kas tertentu dan arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diklasifikasikan untuk menentukan apakah arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diklasifikasikan tersebut adalah pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Entitas juga mempertimbangkan bagaimana hubungan ini dipengaruhi oleh pengaturan kontraktual lainnya, seperti pinjaman subordinasi atau instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh debitur. Jika syarat dari aset keuangan tersebut menghasilkan arus kas lainnya atau membatasi arus kas dengan cara yang tidak konsisten dengan pembayaran yang merepresentasikan pokok dan bunga, maka aset keuangan tersebut tidak memenuhi ketentuan di paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b). Kondisi bahwa aset pendasar adalah aset keuangan atau aset nonkeuangan tidak dengan sendirinya memengaruhi penilaian ini.

...

Instrumen yang terkait secara kontraktual

PP4.1.20. Pada beberapa jenis transaksi dengan fitur *non-recourse*, penerbit dapat memprioritaskan pembayaran kepada pemegang aset keuangan menggunakan beberapa instrumen yang terkait secara kontraktual (*multiple contractually linked instruments*) yang menghasilkan konsentrasi risiko kredit (*tranches*). Setiap tranche memiliki peringkat subordinasi yang menentukan urutan untuk alokasi setiap arus kas yang dihasilkan oleh penerbit dari kelompok instrumen keuangan pendasar kepada tranche tersebut. Prioritas pembayaran kepada pemegang tranche ditentukan melalui struktur pembayaran *waterfall* yang mengakibatkan konsentrasi risiko kredit dan menghasilkan alokasi kekurangan kas yang tidak proporsional dari kelompok pendasar antar tranche. Dalam situasi seperti itu, pemegang tranche memiliki hak atas pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang hanya jika penerbit menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada tranche yang peringkatnya lebih tinggi. Dalam jenis transaksi ini, pemegang tranche menerapkan paragraf PP4.1.21–PP4.1.26 dan bukan paragraf PP4.1.17.

PP4.1.20A. Beberapa transaksi yang mungkin mengandung beberapa instrumen utang dan terlihat memiliki karakteristik yang dijelaskan dalam paragraf PP4.1.20, faktanya, adalah pengaturan peminjaman yang disusun untuk memberikan perlindungan kredit yang lebih baik kepada kreditor (atau kelompok kreditor) tertentu. Sebagai contoh, entitas terstruktur dapat dibentuk untuk memiliki aset pendasar yang akan menghasilkan arus kas untuk membayar kembali kreditor. Entitas terstruktur menerbitkan instrumen utang senior dan junior. Kreditor memiliki instrumen utang senior dan entitas yang mensponsori entitas terstruktur yang memiliki instrumen junior tidak memiliki kemampuan praktis untuk menjual instrumen utang junior tanpa instrumen utang senior menjadi terutang. Pemegang instrumen utang tersebut menerapkan paragraf PP4.1.7–PP4.1.19 dan bukan paragraf PP4.1.21–P4.1.26.

PP4.1.21. Dalam transaksi tersebut yang mengandung instrumen yang terkait secara kontraktual, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP4.1.20, tranche memiliki karakteristik arus kas berupa pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang hanya jika:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...

PP4.1.22. Suatu entitas harus mengevaluasi secara seksama hingga mampu mengidentifikasi kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar yang menghasilkan (bukan sekedar menyalurkan) arus kas. Kelompok tersebut merupakan kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar.

PP4.1.23. Kelompok pendasar harus mengandung satu atau lebih instrumen yang memiliki arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk tujuan penilaian ini, kelompok pendasar dapat mencakup instrumen keuangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup persyaratan klasifikasi (lihat Bagian 4.1) tetapi memiliki arus kas kontraktual yang setara dengan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang—sebagai contoh, piutang sewa tertentu. Akan tetapi, piutang sewa yang memiliki risiko nilai residual, atau yang terdiri dari pembayaran sewa variabel yang diindeks ke variabel yang bukan merupakan risiko atau biaya peminjaman standar (sebagai contoh, tingkat sewa pasar), tidak memiliki arus kas kontraktual yang setara dengan semata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

...

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107

INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Draf Eksposur Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan menambahkan paragraf 20B, 20C, dan 44JJ dan mengamendemen paragraf 11A. Teks baru digarisbawahi dan teks yang dihapus, dicoret.

...

SIGNIFIKANSI INSTRUMEN KEUANGAN TERHADAP POSISI DAN KINERJA KEUANGAN

...

Laporan Posisi Keuangan

...

Investasi pada Instrumen Ekuitas yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

11A. Jika entitas telah menetapkan investasi pada instrumen ekuitas untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti diizinkan oleh PSAK 109 Instrumen Keuangan paragraf 5.7.5, maka entitas mengungkapkan untuk setiap kelas investasi:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) nilai wajar setiap investasi tersebut pada akhir periode pelaporan.
- (d) ...
- (e) ...
- (f) keuntungan atau kerugian nilai wajar yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain selama periode, yang menunjukkan secara terpisah keuntungan atau kerugian nilai wajar terkait investasi yang dihentikan pengakuannya selama periode pelaporan dan keuntungan atau kerugian nilai wajar yang terkait dengan investasi yang dimiliki pada akhir periode pelaporan.

11B. Jika entitas menghentikan pengakuan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selama periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...
- (d) setiap pengalihan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam ekuitas selama periode yang terkait dengan investasi yang dihentikan pengakuannya selama periode pelaporan tersebut

...

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Item Penghasilan, Beban, Keuntungan, atau Kerugian

...

20B. Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 20C untuk setiap kelas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan untuk setiap kelas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Entitas mempertimbangkan seberapa rinci pengungkapan, level agregasi atau disagregasi yang tepat, dan apakah pengguna laporan keuangan memerlukan penjelasan tambahan untuk mengevaluasi setiap informasi kuantitatif yang diungkapkan.

20C. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak persyaratan kontraktual yang dapat mengubah jumlah arus kas kontraktual berdasarkan terjadinya (atau tidak terjadinya) suatu peristiwa kontinjensi yang tidak berhubungan langsung dengan perubahan risiko dan biaya peminjaman standar (seperti nilai waktu uang atau risiko kredit), entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi kualitatif sifat peristiwa kontinjensi;
- (b) informasi kuantitatif tentang kemungkinan perubahan arus kas kontraktual yang dapat timbul dari persyaratan kontraktual tersebut (sebagai contoh, kisaran kemungkinan perubahan); dan
- (c) jumlah tercatat bruto aset keuangan dan biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan yang terkait dengan persyaratan kontraktual tersebut.

20D. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 20C untuk suatu kelas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang arus kas kontraktualnya berubah jika entitas mencapai pengurangan emisi karbon.

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

44AL. [Draf] Amendemen *Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan*, menambahkan paragraf 20B, 20C dan 20D dan mengamendemen paragraf 11A dan 11B. Entitas menerapkan [Draf] amendemen ini ketika menerapkan [Draf] amendemen PSAK 109 sesuai dengan PSAK 109 paragraf 7.1.12–7.1.13. Jika entitas memilih untuk menerapkan hanya [Draf] amendemen Panduan Penerapan dari PSAK 109 Bagian 4.1 (Klasifikasi Aset Keuangan) untuk periode lebih dini sesuai dengan PSAK 109 paragraf 7.1.13(b), maka entitas juga menerapkan paragraf 20B, 20C, dan 20D dari Pernyataan ini pada saat yang bersamaan. Dalam kedua kasus tersebut, entitas tidak perlu memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh [Draf] amendemen tersebut untuk setiap periode yang disajikan sebelum tanggal penerapan awal amendemen tersebut.

44AM. Pada periode pelaporan ketika entitas pertama kali menerapkan [Draf] Amendemen *Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan*, entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang seharusnya disyaratkan oleh PSAK 208 paragraf 28(f).

PEDOMAN IMPLEMENTASI

...

SIGNIFIKANSI INSTRUMEN KEUANGAN TERHADAP POSISI DAN KINERJA KEUANGAN

...

Investasi pada Instrumen Ekuitas yang Ditetapkan pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (paragraf 11A dan 11B)

PI11A. Panduan dalam paragraf ini dan paragraf PI11B mengilustrasikan salah satu cara yang mungkin dilakukan entitas untuk menyediakan beberapa pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 107 paragraf 11A dan 11B. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan seluruh kemungkinan cara penerapan persyaratan pengungkapan tersebut.

Latar belakang

Setelah memenuhi persyaratan PSAK 109 *Instrumen Keuangan* paragraf 5.7.5, Entitas A memilih untuk menyajikan perubahan selanjutnya dari nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain. Sesuai dengan kebijakan akuntansinya, Entitas A mengalihkan akumulasi keuntungan atau kerugian dari penghasilan komprehensif lain ke saldo laba hanya ketika investasi dihentikan pengakuannya. Entitas A memiliki tahun pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

Per 1 Januari 20X1 investasi ekuitas oleh Entitas A memiliki jumlah tercatat agregat sebesar Rp800.000, dan perubahan kumulatif nilai wajar investasi tersebut yang diakui dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain per tanggal tersebut sebesar Rp200.000. Tidak ada pelepasan dari portofolio ini sebelum 1 Januari 20X1.

Pada tanggal 31 Juli 20X1 Entitas A mengakuisisi kepentingan nonpengendali di Entitas Y, entitas non-publik, senilai Rp155.000.

Pada tanggal 30 Juni 20X1 Entitas A menerima penghasilan dividen sebesar Rp1.000 dari Entitas X. Pada tanggal 30 September 20X1 Entitas A melepas investasinya pada Entitas X sebesar Rp200.000, sehingga menghasilkan keuntungan kumulatif sebesar Rp50.000.

Sisa investasi Entitas A memiliki nilai wajar agregat sebesar Rp820.000 per tanggal 31 Desember 20X1. Entitas A menerima total penghasilan dividen sebesar Rp5.000 dari sisa investasi pada 20X1.

Total perubahan nilai wajar investasi ekuitas Entitas A selama periode tersebut adalah Rp65.000, termasuk Rp20.000 terkait dengan investasinya pada Entitas X.

PI11B. Entitas A menyajikan informasi ini dalam catatan atas laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 (untuk mempermudah, informasi komparatif tidak ditampilkan):

Referensi	Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan Entitas A
PSAK 107 Paragraf 11A(a), 11A(b) dan 11B(d) dan PSAK 109 paragraf 5.7.5 dan PP5.7.1	<p>Tabel berikut menunjukkan investasi ekuitas Perusahaan pada entitas <i>non-listed</i> di Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA). Perusahaan memiliki investasi ini untuk tujuan strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang; Perusahaan biasanya memiliki kurang dari 5% kepemilikan di setiap entitas dan tidak memiliki kepentingan pengendali di entitas tersebut. Investasi tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Perusahaan telah memilih untuk menyajikan perubahan selanjutnya dalam nilai wajar investasi ini pada penghasilan komprehensif lain. Akumulasi keuntungan atau kerugian dialihkan ke laba ditahan hanya pada saat investasi dilepas.</p> <p>Pada tanggal 31 Juli 20X1 Perusahaan mengakuisisi kepentingan nonpengendali (kurang dari 5% investasi ekuitas) di Entitas Y, entitas <i>non-listed</i>.</p>
PSAK 107 Paragraf 11B(a)	<p>Pada tanggal 30 September 20X1 Perusahaan melepas investasinya pada Entitas X karena kepemilikan investasi tersebut tidak lagi sejalan dengan strategi investasi Perusahaan.</p>

Referensi	Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Jumlah Tercatat	Penghasilan Komprehensif Lain
		Rp '000 ^(a)	Rp '000 ^(b)
	Investasi di EMEA		
	1 Januari 20X1	800	200
	Investasi diperoleh	155	—
	Keuntungan nilai wajar:		
¹ PSAK 107 Paragraf 11A(f)	Investasi dimiliki pada akhir tahun	45 ¹	45
² PSAK 107 Paragraf 11A(f)	Investasi dilepaskan	20 ²	20
³ PSAK 107 Paragraf 11B(b)	Investasi dilepaskan	(200) ³	—

Referensi	Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
⁴ PSAK 107 Paragraf 11B(d)	Pengalihan dalam ekuitas setelah pelepasan	—	(50) ⁴
⁵ PSAK 107 Paragraf 11A(c)	31 Desember 20X1	820 ⁵	215
PSAK 107 Paragraf 11B(c) dan 11B(d)	Perusahaan mengalihkan keuntungan kumulatif sebesar Rp50.000, sehubungan dengan pelepasan investasinya pada Entitas X, dari penghasilan komprehensif lain ke saldo laba pada tahun berjalan.		
PSAK 107 Paragraf 11A(d)	Perusahaan menerima penghasil dividen sebesar Rp6.000 dari investasi ekuitasnya pada tahun berjalan, termasuk Rp1.000 yang diterima dari Entitas X.		
(a)	Entitas A merujuk silang dari kolom ini ke catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi yang disyaratkan dalam PSAK 113 Pengukuran Nilai Wajar paragraf 93 diungkapkan.		
(b)	Entitas A merujuk silang kolom ini ke laporan perubahan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas.		

CA!
Tentukan
Kesuksesanmu

WA Official IAI 
08 111 055 141



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310**
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)